



PENETAPAN  
Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Security Bank Bengkulu cabang Ipuh, bertempat tinggal di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 27 Nopember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/09/XI/2008, tanggal 17 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Medan Jaya selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Medan Jaya selama 3 tahun, kemudian pindah ke perumahan di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:

1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2009
2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2014

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3.----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4.Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon curigaan dan cemburuan kepada Pemohon, yang mana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal semua itu tidak benar, dan apabila Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang Termohon tuduhkan tersebut, Termohon malah mengomel-ngomel kepada Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5.---Bahwa Termohon juga sering menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, yang mana uang yang Pemohon berikan kepada Termohon tersebut sisa dari potongan pembayaran bank dan hutang-hutang lainnya, sehingga Termohon merasa uang yang diberikan Pemohon tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Pemohon dan Termohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6.Bahwa pada bulan November 2008, Terjadi puncak persilihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana hal-hal tersebut di atas, akibat dari itu, terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 bulan , dan selama berpisah

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor0716/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7.-Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

8.----Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9.-----Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai dengan berita panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis mengkorfirmasikan identitas yang ada dalam

*Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor0716/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan pihak Pemohon, ternyata identitas para pihak tersebut benar;

Bahwa selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan berbagai pandangan dan arahan yang intinya agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan menyadari dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon menyatakan akan berusaha rukun kembali atau berdamaia dengan Termohon dan dengan kesadaran sendiri Pemohon bermohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian kemudian Pemohon mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 27 Nopember 2017, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor0716/Pdt.G/2017/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kesadaran sendiri Pemohon bermohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian, maka perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 716/Pdt.G/2017/PA.AGM, telah selesai karena dicabut;

*Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, SH.** dan **Dra. Nurmalis M**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Nurmalis M**

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti,

**Jawahir, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	6651.000,00

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor0716/Pdt.G/2017/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal, Putusan Nomor0716/Pdt.G/2017/PA.AGM